

# PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI YAYASAN PEMBINAAN ANAK NAKAL BHINA PUTERA

Salma Mutiarani<sup>1</sup>, Subekti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [salmamutiarani@student.uns.ac.id](mailto:salmamutiarani@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>, [subekti@staff.uns.ac.id](mailto:subekti@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>

---

**Abstrak:** Perilaku melanggar hukum yang dilakukan Anak harus diperhatikan secara khusus dan penjatuhan sanksinya berbeda dengan orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu pembinaan. Salah satu perilaku melanggar hukum yang dilakukan Anak yaitu melakukan tindak pidana persetubuhan dengan sesama anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan yang ada di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera untuk Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara hakim tunggal yang memutus Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh dan wawancara di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan referensi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pembinaan yang ada di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera yaitu pembinaan pendidikan, kepribadian, dan keterampilan yang berguna dan bermanfaat untuk Anak serta sesuai dengan kebutuhan Anak.

**Kata Kunci:** Anak; Tindak Pidana; Pembinaan

**Abstract:** Children's unlawful behavior must be given special attention and the imposition of sanctions is different from that of adults. Children as perpetrators of criminal acts need training. One of the behaviors that violate the law by children is committing the crime of sexual intercourse with other children. This study aims to determine the form of coaching that exists at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation for Children as perpetrators of the crime of sexual intercourse. This research is an empirical legal research which is descriptive in nature. The type of data used is primary data obtained from interviews with the single judge who decided on Decision Number 01/Pid.Sus-anak/2021/PN Skh and interviews at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation as well as secondary data obtained from journals and other references. The results of this study indicate that the form of coaching that exists at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation is the development of education, personality, and skills that are useful and beneficial for the child and in accordance with the child's needs.

**Keywords:** Children; Criminal act; Treatment

---

## 1. Pendahuluan

Perilaku melanggar hukum yang dilakukan Anak disebabkan berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Fadillah dkk, 2021:56). Faktor lain adalah Anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta

pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Salah satu perilaku melanggar hukum yang dilakukan Anak adalah tindak pidana persetubuhan.

Persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan dan bertentangan dengan moral agama. Tindak pidana persetubuhan oleh Anak merupakan salah satu tindakan merugikan baik diri sendiri bahkan orang lain yang menjadi korbannya. Anak sebagai pelaku pidana dengan motif berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa, perilaku anak tersebut di pengaruhi oleh emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani (Temaja, 2018:3). Perilaku seks anak di bawah umur sangat labil, dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap seks itu sendiri dan hanya berpikiran untuk mencobanya saja karena rasa penasarannya. Biasanya karena takut diketahui oleh orang tua maka anak di bawah umur yang telah terpengaruh oleh perilaku seks yang terlalu dini ini akan coba-coba melakukannya terhadap teman-teman dekatnya atau bahkan dengan anak yang berumur lebih muda dari dirinya.

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 01/Pid.Sus- Anak/2021/PN Skh merupakan kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak. Pelaku masih berusia 12 tahun terbukti secara sah melakukan tindakan pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan" dengan korban yang juga merupakan seorang anak. Akibat perbuatan Anak ini, Hakim dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus- Anak/2021/PN Skh menjatuhkan hukuman tindakan yang berupa pembinaan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putra Surakarta selama 10 bulan yang diawasi oleh Balai Pemasarakatan Surakarta agar menjamin keamanan dan kesejahteraan Anak selama masa pembinaan.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah bentuk pembinaan terhadap Anak sebagai pelaku persetubuhan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh sudah sesuai dengan kebutuhan Anak?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian secara empiris yang artinya penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya (Arikunto, 2006:142). Penulis mengadakan wawancara dengan Hakim terkait Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak./2021/PN Skh dan wawancara ke Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera. Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis yang berarti mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

#### 4. Pembahasan

##### **Bentuk Pembinaan terhadap Anak sebagai pelaku persetubuhan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus- Anak/2021/PN Skh**

Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang terjadi masa sekarang memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk semua orang. Salah satu dampak positif yang timbul adalah kemudahan dalam mengakses apapun melalui internet, namun dengan kemudahan tersebut juga menimbulkan dampak negatif terutama untuk anak yaitu bisa dengan mudah mengakses video porno yang tidak patut dilihat untuk seusia anak. Apalagi anak tanpa pengawasan orang tua akan menjadi penasaran dan kecanduan untuk melihat video porno.

Rasa penasaran ingin melakukan apa yang dilihat dari video porno menyebabkan Anak melakukan tindakan pidana kesusilaan seperti tindak pidana persetubuhan terhadap sesama anak. Perbuatan yang Anak lakukan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan untuk dirinya sendiri dan Anak Korban. Untuk Anak kemungkinan besar saat Anak dewasa menjadi kecanduan dan dapat mengulangi perbuatan tersebut. Sedangkan, Anak Korban akan merasa takut, tidak percaya diri, trauma mental, bahkan sampai depresi. Maka diperlukan sanksi yang tegas untuk menindak pelaku persetubuhan terhadap anak agar hak-hak anak sebagai korban dapat benar-benar dilindungi (Dewi dkk, 2019:14).

Salah satu kasus tindak pidana persetubuhan dengan pelaku Anak terjadi di Sukoharjo dengan Anak Korban. Dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh, Anak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bunyi Pasal 76D UU RI Nomor 2014 Tentang Perlindungan Anak: "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Tindak pidana yang disebutkan pada Pasal 76D diancam pada Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 Ayat (1) berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) " dan Pasal 81 Ayat (2) berbunyi "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Penjatuhkan tindakan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh oleh hakim yaitu berupa pembinaan selama 10 bulan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera yang beralamat di Jalan Krakatau Utara No.3, Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan berupa pembinaan adalah:

- a) Bahwa penjatuhan tindakan berupa pembinaan terhadap Anak sesuai dengan Pasal 69 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai

tindakan". Anak saat terjadinya tindak pidana persetubuhan masih berusia 12 (dua belas) tahun.

- b) Bahwa hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan tindakan terhadap Anak bukanlah semata mata untuk membalas kesalahan Anak akan tetapi bertujuan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak.
- c) Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bagi Anak juga dijatuhi tindakan pembinaan di LPKS Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera diharapkan dengan adanya pembinaan pendidikan, pelatihan kerja atau keterampilan, dan pembinaan kepribadian atau spiritual ini dapat meminimalisir tercabutnya hak-hak Anak selama Anak menjalani masa tindakan.
- d) Bahwa hakim menyadari tindakan berupa pembinaan terhadap Anak pasti akan menjadikan Anak trauma, namun disisi lain hakim juga memandang dari segi keadilan bagi keluarga korban karena antara keluarga korban dengan Anak belum ada titik temu untuk melakukan perdamaian.
- e) Bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak patut dan setimpal dijatuhi tindakan berupa pembinaan, karena akibat tindak pidana persetubuhan yang Anak lakukan menyebabkan trauma fisik dan mental.
- f) Bahwa menimbang dari keterangan salah satu saksi yang merupakan adik kandung Anak yang mengatakan kalau Anak pernah melakukan persetubuhan terhadapnya, maka Anak perlu dipisah dari adiknya.

Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera menerima Anak sesuai dengan putusan pengadilan yang berusia 8-18 tahun. Tujuan Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera adalah membantu pemerintah dalam penanggulangan kelainan tingkah laku Anak/remaja, memberikan pelayanan dan bimbingan rehabilitasi sosial serta pendidikan yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi. Ruang lingkup Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera adalah menyelenggarakan Pendidikan SLB/SMPLB/SMALB, menyelenggarakan asrama/panti rehabilitasi klien, menyelenggarakan biro konsultan bagi anak yang bermasalah, menyelenggarakan latihan dan keterampilan, menyelenggarakan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai implementasi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menyelenggarakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk pendamping anak diluar panti untuk ABH dan remaja rentan. Untuk saat ini terdapat 5 anak binaan di LPKS dan 3 anak binaan di LKSA. Anak yang dijatuhi putusan pembinaan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera berkasus laka lantas, pencabulan, dan persetubuhan. Kisaran umur anak binaan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera adalah 11 sampai 17 tahun. Kapasitas penerimaan anak binaan dibatasi 10 anak, karena keterbatasan tempat.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disebut LKSA di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera bertujuan menyediakan wadah kegiatan remaja dalam meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Yang menjadi penerima layanan di LKSA adalah Anak atau remaja yang memiliki masalah kesejahteraan sosial seperti kenakalan, tawuran, pergaulan bebas, pornografi, kelompok punk, dan diskriminasi (dengan kecacatan, komunitas adat terpencil, dan lain-lain), Anak atau remaja yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi sosial seperti sebagai korban eksploitasi, korban trafficking, korban narkoba, korban kekerasan, konflik dengan hukum

atau dengan keluarga, serta remaja yang berminat mengembangkan bakat dan kreatifitasnya.

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LPKS di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera bertujuan untuk mendorong terpenuhinya pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi agar tumbuh kembang, kelangsungan hidup, dan partisipasi ABH dapat terwujud. Sasaran penerima layanan di LPKS adalah Anak, Anak Korban, Anak Saksi, Anak yang berstatus diversi, Anak diputus tindakan ke LPKS, dan Anak yang sedang menjalani proses peradilan.

Anak dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh mendapat layanan program pembinaan di LPKS Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera karena merupakan Anak yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum. Pelaksanaan program pembinaan di LPKS Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera berupa:

- 1) Pembinaan kepribadian yang terdiri dari kegiatan pembinaan kerohanian dan pembinaan psikologi. Pembinaan kerohanian bertujuan untuk menaikkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera menyediakan tempat ibadah yang layak untuk Anak. Untuk yang beragama islam, setiap solat wajib selalu berjamaah di masjid yang telah disediakan dan mengaji yang dipimpin oleh ustad. Untuk yang beragama non-islam, akan diantar ke gereja atau ke tempat ibadah sesuai agama Anak. Anak binaan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera tidak dibedakan secara tindak pidana yang mereka lakukan, namun mereka disatukan agar bisa saling berinteraksi, berteman, dan berkegiatan bersama untuk membantu mengembalikan psikologis Anak. Tidak ada pembinaan psikolog secara khusus untuk Anak namun terdapat biro konsultan atau pembimbing psikologi untuk Anak jika dirasa perlu.
- 2) Pembinaan keterampilan berupa pelatihan kerja yang bertujuan agar Anak menjadi mandiri dan bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat di masa depannya kelak. Pembinaan keterampilan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera terdiri dari usaha isi ulang air galon, potong rambut, dan perbengkelan. Pembinaan keterampilan berupa pelatihan kerja yang dapat membuat Anak mempunyai bekal untuk berkarya dan membuka usaha untuk masa depan selepas masa tindakan.
- 3) Pembinaan pendidikan. Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera lebih mengutamakan pendidikan untuk Anak. Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, maka pendidikan sangat penting untuk Anak. Anak berhak memperoleh pendidikan sehingga pembinaan pendidikan di YPAN Bhina Putera menyediakan pendidikan formal dan non formal. Jika Anak masih sekolah, maka Anak akan tetap bersekolah ditempat dimana Anak sekolah. Namun jika Anak tersebut tidak sekolah atau putus sekolah maka Anak akan diikutkan pendidikan non formal yaitu kejar paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan jika berusia 15 (lima belas) tahun akan disekolahkan di SMK Tunas Pembangunan 3 Surakarta yang berada tepat di samping kiri Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera. Ada kegiatan sosial juga yaitu membantu bersih-bersih di sekitar tempat tersebut.

Program pembinaan yang ada di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera sudah sesuai dan tepat untuk kebutuhan Anak. Tidak ada perlakuan khusus untuk Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan tidak ada pembinaan psikologi secara khusus

untuk Anak, namun dengan saling berinteraksi dan adanya kegiatan yang positif dapat membantu kondisi psikologis Anak secara perlahan. Dengan adanya interaksi sesama Anak dan kegiatan kerohanian akan membuat Anak merasa tidak sendirian, lebih dekat dengan Tuhan, dan diharapkan tidak melakukan tindak pidana lagi. Selama menjalani masa tindakan, Anak juga tetap memperoleh hak untuk bersekolah. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak terpenuhi di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera karena selama masa tindakan akan selalu diawasi Balai Pemasarakatan Surakarta, tetap boleh dijenguk keluarga, dan adanya pembinaan pendidikan dan keterampilan yang menunjang tumbuh kembang Anak. Pembinaan keterampilan yang diberikan Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera kepada Anak berupa pelatihan kerja yang bermanfaat untuk masa depan Anak.

## **5. Penutup**

### **1. Simpulan**

Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera terdapat LPKS yang bertujuan untuk mendorong terpenuhinya hak-hak dasar dan perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum salah satunya adalah Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan ini. Tindakan yang berupa pembinaan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putra tetap diawasi Balai Pemasarakatan Surakarta untuk menjamin keamanan Anak. Selama di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putra, Anak akan diberikan pembinaan kepribadian, pendidikan, dan keterampilan guna agar Anak bisa memiliki pola pikir yang luas dan positif, meningkatkan potensi yang dimiliki Anak, serta wawasan dan ilmu Anak dapat bertambah. Program pembinaan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera telah sesuai dengan kebutuhan Anak dan dapat meminimalisir tercabutnya hak-hak Anak selama menjalani masa tindakan.

### **2. Saran**

Diperlukan edukasi untuk masyarakat bahwa penjatuhan pidana tindakan berupa pembinaan bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Anak tetapi bertujuan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya serta agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selama Anak menjalani pembinaan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putra diharapkan dapat mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

## **6. Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2006. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek". Jakarta: Rineka Cipta. hal. 142.
- Dewi, A. A. Risma Purnama., Sujana, I Nyoman., dan Sugiarta, I Nyoman Gede. 2019. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur". *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1).

Fadillah, Astuti Nur., Salamor, Anna Maria., dan Corputty, Patrick. 2021. "Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon". *Jurnal Pengabdian Hukum*. Volume 1 Nomor 2.

Temaja, I Nyoman Arya Wira. 2018. "Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindakan Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)". *Kertha Wicara*.

Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak. 2014. Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 37.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.